



PUTUSAN

NOMOR 45/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arya Aditya, S.H. . Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arya Aditya, S.H & Partners, beralamat di Komplek Traman Ogan Permai, Jln. Palem Raya, Blok D No. 12/13, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang nomor 1159/SK/XI/2018/PA. Plg, tanggal 22 Nopember 2018, semula **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**

Melawan

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohman, S.H. M.H, dan Herni Khodijah, S.H. M.H., serta Muhammad Johansyah Pratama, S.H., ketiganya Advokat / Pengacara pada kantor Hukum Lembaga bantuan Hukum Yayasan Bhakti Putra Palembang, yang beralamat di M. Alwie-Soekarno Hatta, No. 04, RT. 40, RW 11, Kelurahan



Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang nomor 0400/SK/IV/2018/PA.Plg, tanggal 11 April 2018, semula **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 881/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lak-laki lahir tanggal 01 April 2017 dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lak-laki lahir tanggal 01 April 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang



telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi yaitu;
 - 4.1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 ,4.2, 4.3 tersebut diatas, seluruhnya berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang, bahwa Pemanding pada tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 881/Pdt.G/2017/PA. Plg , tanggal 2 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440H. , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Oktober 2018 .

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Nopember 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 November 2018, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 3 Desember 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) oleh jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 Nopember 2018 dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) oleh jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, nomor 881/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 10 Desember 2018, yang menerangkan Pembanding tidak memeriksa berkas banding di Pengadilan Agama Palembang, dan juga Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding di Pengadilan Agama Palembang.

Manimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 12 Desember 2018, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 Desember 2018 dengan surat nomor W6-A/1563/HK.05/XII/2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 881/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H. dengan alasan yang pada pokoknya karena merasa tidak puas atas putusan tersebut yang telah mengabulkan gugatan rekonsensi dengan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata, dan tidak adil seperti mengabulkan nafkan anak Rp.1.000.000,- perbulan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan selama berpisah rumah Terbanding tidak memberi nafkah , padahal Terbanding termasuk orang yang berkecukupan dari segi materi dan berpenghasilan lumayan besar dari kegiatan mengurus bisnis keluarga.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 881/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, Pengadilan Agama telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang, sedangkan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Terbanding, yaitu HERNI KHODIJAH, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP), berdasarkan surat kuasa Istimewa Tanggal 5 Juni 2018, dan Termohon hadir didampingi kuasanya tersebut. Mediasi dilaksanakan oleh Mediator, Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Palembang, namun tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 5 Juni 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo* telah melaksanakan upaya perdamaian secara optimal di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap pihak-pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding terdapat perbedaan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, namun mengenai terjadi perpisahan yaitu tanggal 23 Pebruari 2018 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; kedua belah pihak tidak terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa selain itu, selama pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi/Terbanding di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding, demikian pula Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa keutuhan rumah tangganya sudah sulit dipertahankan untuk rukun kembali sebagai suami istri, bahkan secara tegas dalam jawabannya di depan sidang tanggal 3 Juli 2018 Termohon Konvensi/Pembanding pada petitum angka 2 memohon supaya Pengadilan Agama Palembang memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, ternyata dari konstatering hakim pemeriksa perkara terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon Konvensi/Pembanding, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi para pihak di depan sidang, terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak 23 Pebruari 2018 hingga perkara *a quo* diputus di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 2 Oktober 2018; Dan secara nyata-nyata selama 7 (tujuh) bulan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah retak dan pecah, serta keduanya sudah tidak rukun lagi, telah berpisah rumah tidak saling mengurus lagi sebagai suami-isteri; sehingga dikwalifikasi rumah tangga yang sudah pecah, tanpa melihat siapa yang salah, merupakan percekcoakan terus menerus yang membuat suami-isteri tidak dapat hidup rukun; maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 bahwa kedua pihak sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya; Dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengemukakan firman Allah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Al-Ahzab ayat 49, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعون و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *maka berikan mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya kepada Pemohon Konvensi/Terbanding diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding serta dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon Konvensi/Pembanding dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sudah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan / atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Palembang *a quo* dalam konvensi angka 1 dan 2 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat menyampaikan jawabannya secara tertulis di depan sidang Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 Juli 2018, hal mana telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. maka gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tanggal 3 Juli 2018, Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak/hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Palembang, namun untuk beberapa hal tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya (Hlm. 25 dan 26) ; Dari sebab telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, berdasarkan bukti T4, berupa surat keterangan lahir, tanggal 1 April 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit RK. Charitas Palembang, menerangkan bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal 1 April 2017. Sehingga usia anak tersebut sampai didaftarkan gugatan *a quo* tanggal 13 April 2018 berumur 1 tahun. Karenanya telah nyata anak Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut belum mumayyiz. Sesuai dengan pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut menunjukkan seorang ibu lebih dekat dengan anaknya dan lebih berhak memelihara anaknya yang belum mumayyiz.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengemukakan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, kepada seorang ibu yang mengadukan kepada Nabi tatkala bekas suaminya (ayah anak tersebut) akan mengambil anak mereka, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : *Engkau lebih berhak memelihara anak itu(anakmu) selama engkau tidak menikah lagi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula kenyataannya anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut sepatutnya ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagai ibunya. Meskipun anak di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut. Jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaannya (hadhonahnya) kepada pengadilan. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bersifat materiil seperti nafkah anak, nafkah madhiyah dan mut'ah serta nafkah iddah, maka lebih dahulu perlu diketahui kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, dan P5, Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai pengawas di Kota Pagar Alam, yang menerima gaji untuk bulan April, Mei dan Juni masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Karenanya telah nyata penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam sebulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding merupakan orang yang berkecukupan dari segi materi dan mendapatkan hasil yang lumayan besar dari kegiatan mengurus bisnis keluarga dalam bidang klinik kecantikan, restoran, usaha pasir dan lainnya tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam replik, konvensinya angka 4, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya karena Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi selaku suaminya yang sah, hal tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz. Oleh karena telah mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa kemudian didengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang satu sama lainnya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi di Palembang. Hal tersebut menunjukkan Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah membiarkan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya di rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi di Palembang. Karenanya Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinyatakan nusyuz dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya, tersebut di atas harus ditolak karena tidak beralasan. Atas dasar hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Untuk kepentingan terbaik bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut masih berumur satu tahun atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa, Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan memberi nafkah anak tersebut. Akan tetapi besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anak, tidak memungkinkan ditetapkan sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya, yaitu sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan, karena nominal itu sangat berlebihan dan tidak patut serta diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berpenghasilan Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan kemampuan dan kelayakannya sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak memberikan nafkah selama 4 bulan, mulai bulan Maret sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2018, yang tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding merasa keberatan atas tuntutan Pengugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, dengan menyatakan bahwa tuntutan Pengugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sangat berat, diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai pegawai restoran yang mempunyai penghasilan seperti tersebut diatas tanpa ada penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata secara diam-diam Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui dalil gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Pembanding. Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya keberatan mengenai besaran biaya yang dituntut Pengugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah lampau yang dilalaikan oleh seorang suami terhadap isterinya, merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhdap isterinya. Kewajiban yang dilalaikan oleh seorang suami terhdap isterinya dapat digugat ke pengadilan, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan As-Syafi'i. Malik dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh As-Sya'roni dalam kitabnya Al_Mizanul Kubro , Juz 2 , halaman yang menyatakan :

ان نفقة الزوج لا تسقط بمضى الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : *Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami kepada isterinya tidak gugur karena lampaunya waktu bahkan menjadi hutang yang harus dilunasi suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan nafkah madhiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 4 bulan sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah). Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding petitum angka 5 dapat dikabulkan. Akan tetapi amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam rekonvensi angka 4. 4.1 harus diperbaiki, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Sedangkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, perkawinan kedua belah pihak 2 tahun dan 3 bulan, hal tersebut menunjukkan pengabdian diri Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga belum lama pula. Apa lagi kedua belah pihak telah berpisah rumah selama 7 bulan, yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan isteri / Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengabdikan dirinya kepada suami / Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari waktu yang disebutkan di atas. Karenanya berlebihan jika Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah seperti yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sepatutnya dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding petitum angka 7 agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan. Dengan demikian diktum putusan angka 4.4.3. harus dikuatkan dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 236, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, yang berbunyi sebagai berikut:

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا با لمعروف حقا على
المحسنين

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengutip pendapat Muhammad Ali As-Shobuni dalam kitabnya Shofwatu at-Tafasiri, juz 1, halaman 150 mengatakan bahwa, kewajiban seorang ayah/ suami adalah memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas isterinya menurut cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan kekurangan. Firman Allah dalam surat al-Baqoroh , ayat 233, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis berbunyi :

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu (ibu yang di talak) dengan cara ma'ruf

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding layak dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjalani masa iddahnya sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 6 agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkan iddah dapat dikabulkan. Akan tetapi diktum putusan angka 4.4.2. harus diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Akan tetapi ikrar talak dapat di laksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bila istri/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak keberatan atas suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membayar kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang permohonan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, oleh karena hal itu telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang cukup hal tersebut dipertimbangkan dalam konvensi dalam perkara a quo. Karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan karena tidak relevan;

Manimbang, bahwa akan tetapi terhadap petitum Penggugat Rekonvensi /Pembanding angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas , ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak diputus oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang telah lalai memberikan pertimbangan dan putusannya atas petitum angka 2 tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi. Seharusnya Pengadilan Agama Palembang memberikan pertimbangannya atas petitum yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut. Karena sesuai pasal 189 (2) RBg menentukan, Hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian gugatannya. Bila petitum tidak dipertimbangkan, maka putusan dinyatakan tidak sempurna/kurang pertimbangan (onvoldoende Gemotiveer). Karenanya Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dalam konvensi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 881/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. **Dalam Konvensi**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 881/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H. yang dimohonkan banding.

Dalam Rekonvensi.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 881/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 2 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H. dalam Rekonvensi dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sepuluh persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu:
 - 5.1. Nafkah lampau (Madhiyah) selama 4 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami Drs. H.M. Syazili Mathir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Kamil Umar Esa, S.H. dan Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sopendi, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. M.Syazili Mathir, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Kamil Umar Esa, S.H

Drs.H. Muchtarom, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sopendi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00